



**PUTUSAN**

**Nomor 66 /Pdt.G/2018/PN.Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1.Hj.St.Safiah Binti Hasan**, umur 70 tahun agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di RT.12/RW. 04, Kelurahan Sarae, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

**2.Irwan Bin Amin**, umur 45 tahun agama Islam Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Rt.16 Rw.06 Kel Sarae Kec rasanae Barat Kota Bima.selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

**3.Rahmatia, SE Binti M.Amin**, umur 43 tahun agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru SMA bertempat tinggal di Jln Imam Bonjol BTN Etis Rt.03 Rw,02 Kel. Santi Kec. Mpunda Kota Bima.selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

**4. Arifuddin Bin M.Amin**, umur 39 tahun agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.07 Rw.04 Kel Jatiwangi Kec Asakota Kota Bima.selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV. Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ALI, S.H., dan JUFRIN, SH Advokat beralamat di Kampung Sumbawa Rt.05 Rw.06 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018.

Lawan

**1.Nurlaila Binti H.M Jafar Abdullah** beralamat di Jl Kartini No.8 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota, selanjutnya disebut sebagai **Nurlaila Binti H.M Jafar Abdullah** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hafid M. Saleh berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 06 Oktober 2018,

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.Pemerintah Kota Bima Cq. Kantor Kelurahan Paruga** beralamat di Jl Soekarno Hatta No.2 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3.Astuti S.Tr Binti M.Amin**, umur 42 tahun agama Islam, bertempat tinggal di BTN Gilipanda Rt.18 Rw.07 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

**4.Hendrawati, SE Binti M.Amin** umur 38 tahun agama Islam bertempat tinggal di Rt.23 Rw.06 Kel Jatibaru Kec Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

**5. Endang Dahlia, A.Md**, umur 37 tahun agama Islam bertempat tinggal di Rt. 12 Rw.04 Kel Sarae Kec Rasanae Barat Kota, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

**6.M. Saddam Hidayat Bin M. Amin**, umur 27 tahun agama Islam bertempat tinggal di Rt. 112 Rw.04 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor 66/PDT.G/2018/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah empang seluas  $\pm$  2.986 M2, yang terletak di So Sarata Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut berikut ;
  - o Utara : Gang ;
  - o Timur : Jalan Raya ;
  - o Selatan : tanah tanah kebun milik Ompu Medo sekarang tanah Kosong milik H. Jakariah H.Madjid ;
  - o Barat : dulu tanah empang Milik H.Jafar Dua Karim akan tetapi Sekarang dikuasai oleh anaknya Hasan/Bonda dan tanah empang Milik H.Jon akan tetapi sudah dijual kepada H. Jakaria H.Majid.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai “ Tanah Empang  
Obyek Sengketa “ ;

2. Bahwa tanah empang obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil Peninggalan atau pemberian dari ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II,III,IV atau kakek para Tergugat yang bernama H.HASAN USMAN pada tahun 1998, dan sebahagian tanah empang obyek sengketa para Penggugat memperoleh dari adik Penggugat I yang bernama SITI HALIMAH BINTI H. HASAN pada tahun 2015, dimana ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II,III,IV/kakek para Turut Tergugat tersebut semasa hidupnya memperoleh tanah empang obyek sengketa berasal dari hasil pemberian atau pembagian kakek Penggugat I atau buyut Penggugat II,III,IV/buyut para Turut Tergugat yang bernama USMAN pada tahun 1947, sehingga sampai dengan sekarang ini menurut para Penggugat tanah empang obyek sengketa tersebut masih terdaftar atas nama ayah/kakek para Penggugat yang bernama H. HASAN USMAN tersebut ;
3. Bahwa semasa hidup ayah Penggugat I atau Kakek Penggugat II,III,IV/-kakek para Turut Tergugat tersebut, telah mjelahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
  1. Hj. Siti Aminah Binti H.Hasan ;
  2. Hj. Siti Safiah Binti H.Hasan (Penggugat I) ;
  3. Siti Imon Binti H.Hasan (almarhumah) ;
  4. Siti Halimah Binti H.Hasan (almarhum) ;
  5. Siti Asmah Binti H.Hasan ;
  6. A/Azis Bin H.Hasan (almarhum) ;

Bahwa anak-anak dari ayah Penggugat I/kakek Penggugat II,III,IV/kakek para Turut Tergugat tersebut telah membagi-bagikan harta peninggalannya kepada ke-6 (enam) orang anak-anaknya tersebut masing-masing adalah :

**1.Hj. Siti Aminah Binti H.Hasan, mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak empang seluas kurang lebih 20 are (Ombo Nteko) Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;
2. 4 (empat) petak tanah sawah seluas 80 are terletak di Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. Setengah dari sebuah toko yang terletak di Komplek pasar Bima Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima ;



**2.Hj. Safiah Binti H.Hasan (Penggugat), mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi (La kaleli);
2. 1 (satu) Petak tanah sawah seluas 50 are di Watasan Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
3. 1 (satu) petak empang seluas 20 are di Watasan Paruga (tanah obyek sengketa) ;
4. 1 (satu) buah tanah pekarangan rumah seluas 2 are di Jalan Ule Jatiwangi (La Peto) ;
5. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 45 are di Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo ;

**3.Siti Imon Binti H.Hasan (almarhumah), mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi (Ade Raba) ;
2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 45 are di Watasan Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 48 are di Watasan Talabiu Kec. Woha ;
4. 1 (satu) petak empang seluas 15 are di Watasan Paruga (tanah empang obyek sengketa) ;
5. 1 (satu) buah pekarangan rumah seluas 2 are di Tolobali ;

**4.Siti Halima Binti H.Hasan (almarhumah), mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi ;
2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 40 are di Watasan Rabakodo Talabiu Kec. Woha ;
3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 30 are di Watasan Sondosia Kec. Bolo ;
4. 1 (satu) petak tanah empang seluas 15 are di Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat ;
5. 1 (satu) buah pekarangan rumah seluas 5 are di Jalan Ule ;

**5.Siti Asmah Binti H.Hasan, mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 20 are di Watasan Tolombaju Jatiwangi ;
2. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas 80 are di Nggembe Kec. Bolo ;
3. 1 (satu) petak tanah empang seluas 20 are di Watasan Kelurahan Paruga Kec. RasanaE Barat ;
4. 1 (satu) buah rumah permanen seluas 3 are di Kec. RasanaE ;

**6.A.Azis Bin H.Hasan (almarhum), mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak tanmah sawah seluas 35 are di Watasan Jatiwangi;
2. 5 (lima) petak tanah sawah seluas 120 are di Watasan Sondosia Kec. Bolo ;
3. 1 (satu) petak empang seluas 20 are di Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat ;
4. 1 (satu) petak tanah pekarangan rumah seluas seluas 5 are di Tolobali Kelurahan Sarae ;
5. Setengah dari sebuah Toko di Komplek pasar Bima Kecamatan RasanaE ;



4. Bahwa ayah Penggugat I/kakek Penggugat II,III,IV/Turut Tergugat tersebut membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya tersebut pada tahun 1998, berdasarkan Surat Daftar Pembagian Warisan An. H.Hasan Usman/Hj. Jaleha (almarhum/alamrhumah), yang mana setelah dibagi-bagikan tersebut, semua anak-anaknya telah menerima dari masing-masing Pembahagian tersebut, sehingga Penggugat I selain memperoleh pembahagian tanah empang seluas 20 are tersebut, Penggugat I mendapatkan pemberian dari adik kandungnya yang bernama Siti Halimah Binti H.Hasan (almarhumah) pada tahun 2014 yang sekarang sudah meninggal pada tanggal 26 Desember 2014. Karena adik Penggugat I yang bernama Siti Halimah binti H.Hasan tersebut sebelum meninggal dunia pada tahun 2014, Siti Halimah Binti H.Hasan telah memberikan dan menyerahkan sebahagian tanah obyek sengketa miliknya seluas kurang lebih 15 are, karena semasa hidupnya adik Penggugat I tersebut belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, sehingga tanah empang obyek sengketa yang merupakan bagiannya diserahkan dan diberikan kepada Penggugat I sebagai hak miliknya, sehingga luas tanah obyek sengketa adalah seluas 35 are, yang sebahagian sudah dijadikan pelebaran Jalan Raya pada bagian Timur oleh Pemerintah Kota Bima dan tinggal sisa seluas 2.986 M<sup>2</sup>;
5. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2012, ternyata tanah empang obyek sengketa tersebut secara diam-diam oleh Tergugat II selaku Pemerintah Kelurahan Paruga Kecamatan RasaqnaE Barat Kota Bima, telah menerbitkan Surat Keterangan No. 474/32/KP.KB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang menerangkan status tanah obyek sengketa Kelas A34 terdaftar atas nama H.M.Jafar Abdullah. Sedangkan didalam Net Rincian Kelurahan Paruga tidak ada terdaftar Kelas A34 atas nama H.M.Jafar Abdullah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa ;
6. Bahwa pada tahun 2015, tiba-tiba tanah empang obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa, hingga sekarang ini tanah empang obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa. Sehingga selama ini para Penggugat tetap melakukan keberatan terhadap Tergugat I ;
7. Bahwa penguasaan tanah empang sengketa oleh Tergugat I, setelah para Penggugat meminta kembali tanah empang obyek sengketa pada tahun 2015, dengan cara Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah empang obyek sengketa milik para Penggugat setelah para Penggugat meminta berulang kali tanah obyek sengketa adalah tanpa alasan yang jelas dan penguasaan Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah tanpa seijin para Penggugat

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



sebagai yang berhak atas tanah empang obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

8. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan baik secara langsung maupun melalui Kantor Kelurahan Paruga (Tergugat II) Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, namun Tergugat I tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat ;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menguasai atau menikmati hasil dari tanah empang obyek sengketa yang mana tanah empang obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan setiap tahunnya adalah 3000 ekor Bandeng dengan harga 1 (satu) ekor bandeng Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) x 3000 ekor = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; Jadi kerugian para Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
10. Bahwa para Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindah tangankan tanah empang obyek sengketa kepada orang lain (Pihak Ke-tiga), maka untuk menjamin ditaatinya isi Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah empang obyek sengketa ;
11. Bahwa untuk menjamin ditaatinya Tergugat isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
12. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
13. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat memohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada para Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka para penggugat mengajukan gugatan ini, kepada Yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) petak tanah empang seluas  $\pm 2.986$  M2, yang terletak di So Sarata Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut berikut ;
  - Utara : Gang ;
  - Timur : Jalan Raya ;
  - Selatan : tanah tanah kebun milik Ompu Medo sekarang tanah Kosong milik H. Jakariah H.Madjid ;
  - Barat : dulu tanah empang Milik H.Jafar Dua Karim akan tetapi Sekarang dikuasai oleh anaknya Hasan/Bonda dan tanah Empang Milik H.Jon akan tetapi sudah dijual kepada H.Jakariah H.Majid.

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Empang Obyek Sengketa**" ;

Bahwa tanah empang obyek sengketa adalah sah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat yang diperolehnya dari hasil peninggalan atau pemberian dari ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II,III,IV atau kakek para Turut Tergugat yang bernama H.HASAN USMAN pada tahun 1998 dan sebahagian tanah empang obyek sengketa seluas 15 are diberikan oleh adik kandung Penggugat I yang bernama SITI HALIMAH BINTI H.HASAN USMAN (almarhumah) pada tahun 2014 ;

3. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari ayahnya yang bernama H.HASAN USMAN yang berhak atas tanah empang obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keterangan No. 474/32/KP.KB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang menerangkan status tanah obyek sengketa Kelas A34 terdaftar atas nama H.M.Jafar Abdullah. Sedangkan didalam Net Rincian Kelurahan Paruga tidak ada terdaftar Kelas A34 atas nama H.M.Jafar Abdullah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum, bahwa Penerbitan Surat Keterangan No. 474/32/KP.-KB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang menerangkan status tanah obyek sengketa Kelas A34 terdaftar atas nama H.M.Jafar Abdullah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum, bahwa pengusaan tanah empang obyek sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
7. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
8. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;
9. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah empang obyek sengketa sebagaimana didalam Posita Gugatan para Penggugat pada Halaman No. 5 Point No. 6 tersebut diatas, terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Jadi kerugian para Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
10. Menghukum, Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
11. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah empang obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima;
12. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat, baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya.
13. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
14. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
15. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Dan/Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Tergugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 28 Nopember 2018 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 10 Nopember 2018 Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIF HADI SAPUTRA,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat I telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan itu sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa sebelum masuk pada materi Eksepsi dalam menanggapi surat gugatan karena surat gugatan adalah permohonan yang memuat tentang dalil-dalil

*Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tuntutan hak diajukan untuk diperiksa dan dibuktikan kebenarannya dipersidangan agar memperoleh Putusan yang mengikat Bahwa menyusun suatu surat gugatan (Tuntutan Hak) tentunya dilandasi dengan **"Itikat Baik"** yang menceminkan moral dan etika ketimuran, tidak serampangan sekehendak keinginan Para Penggugat sehingga memuat hal-hal yang dapat menyerang citra dan martabat (nama baik) orang lain.

Bahwa hukum Acara Perdata yang menjadi pedoman beracara di depan persidangan yang mengatur antara lain syarat formil dan meteril dari suatu gugatan, dan ini merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sehingga apabila standar aturan tersebut dilanggar, maka akan berakibat hukum terhadap tuntutan hak dimaksud yang berakibat pada pengorbanan waktu tenaga serta biaya yang tidak sedikit (Baca Asas Peradilan Cepat sederhana dan Biaya Ringan) sebab gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah ada putusan Pengadilan yang sifatnya mengikat dan telah berkekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi.

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana yang diuraikan di atas bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat :

- a. Bahwa Penggugat keliru dan salah orang yang digugat (EROR INPERSONA) menyebut nama Tergugat I dalam Perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.RBi karena nama Tergugat I bukan Siti Ramlah Binti H.M. Jafar Abdullah akan tetapi Tergugat I menolak dan keberatan nama Siti Ramlah Binti H.M. Jafar Abdullah, melainkan yang benar adalah Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah karena Penguasaan tanah obyek sengketa sekarang adalah Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah;
- b. Bahwa hadirnya Penggugat Intervensi dalam persidangan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2018/PN.RBi karena tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah dalam penguasaan Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah bukan dalam penguasaan Siti Ramlah Binti H.M. Jafar Abdullah karena persoalan nama kecuali ada perbaikan nama yang didalilkan oleh Penggugat asal terhadap nama Tergugat I dan tidak diperkanankan dalam hukum acara orang bukan nama sebagai pihak memberikan jawaban dan mestinya putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi dikabulkan dan memerintahkan Penggugat asal untuk mencabut gugatan dan memperbaiki nama Tergugat I.
- c. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat sekarang adalah sama dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 17/Pdt.G/2012/PN. RBI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 116/PDT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 395 K/Pdt/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 328 PK/Pdt/2014 yang telah berkekuatan hukum Pasti dan Putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi



Bima dengan Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 08 Januari 2014 kemudian pelaksanaan eksekusi tanggal 13 Januari 2014, sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor: 66/Pdt. G/2018/PN. Rbi sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat I atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang adalah gugatan perkara yang tergolong **Nebis in Idem** sebab Para pihak sama, Obyek perkara sama, permasalahan sama, Putusan perkaranya bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dengan ketentuan **Pasal 1917 KUHPerdara**;

- d. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara tersebut **muncul kembali gugatan dari anak keturunan Penggugat dalam perkara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.RBI** diputus tanggal 19 Mei 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Oktober 2016 Nomor: 113/Pdt/2016/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 415 K/Pdt 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali PK Tanggal 18 Agustus 2018 Nomor: 582 PK/PDT/2018 Juga subyek maupun obyeknya sama hanya kedudukan pihak dikemas sedemikian rupa sifatnya ingin menutupi fakta yang ada karena perkara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.RBI diputus tanggal 19 Mei 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Oktober 2016 Nomor: 113/Pdt/2016/PT MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 415 K/Pdt/2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 18 Agustus 2018 Nomor: 582 PK/PDT/2018 yang walaupun Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Mei 2016 Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.RBI telah mengabulkan gugatan Penggugat yang telah mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 17/Pdt. G/2012/PN.RBI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 116/PDT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 395 K/Pdt/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 328 PK/Pdt/2014 yang telah berkekuatan hukum Pasti akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Mei 2015 Nomor: 52/Pdt. G/2015/PN.RBI dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 113/Pdt/2016/PT.MTR dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 415 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat (PK) tanggal 18 Agustus 2018 Nomor: 582 PK/Pdt/2018 oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sekarang adalah perkara Tergolong Ne Bis in Idem sehingga patut gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima Nebis In Idem (Putusan MA No. 588 K/Sip/1973) karena perkara yang diajukan oleh Para penggugat sekarang sama dengan perkara terdahulu baik mengenai dalil gugatan maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara dan juga telah mendapat putusan pengadilan yang tetap (Inkraah).

- e. Bahwa Hj. Dra. ASMAH BINTI H. HASAN USMAN, sebagai pihak Tergugat IV dan Hj. Safiah sebagai pihak Tergugat II dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 17/Pdt.G/2012/PN RBI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 116/PDT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 395K/Pdt/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 328 PK/Pdt/2014 telah pula mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terhadap sertifikat hak milik tanah obyek sengketa Nomor: 2950 atas nama Tergugat NURLAILA dan telah diputus tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 30/G/2015/PTUN-MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Agustus 2016 Nomor: 146/B/2016/PT TUN.SBY dari gugatan yang diajukan tersebut juga berada di pihak yang kalah dan telah **berkekuatan hukum tetap** (inkracht van gewijsde);
- f. Bahwa pihak yang menjadi subyek hukum maupun obyek hukum dalam perkara yang diajukan oleh para penggugat perkara No. 66/Pdt.G/2018 PN. Rbi sekarang adalah sama dengan subyek Hukum dengan perkara yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Januari 2014 karena yang menjadi Pihak adalah sama yaitu Hj. Siti Safiah Binti Hasan sekarang ditambah dengan anak-anaknya/keturunan dari Hj. Siti Safiah Binti Hasan dengan demikian Gugatan Para Penggugat sekarang adalah gugatan yang tergolong Nebis In Idem Vide Pasal 1917 KHUPerdata;
- g. Bahwa tentang batas tanah obyek sengketa Para penggugat menyebut batas sebelah Utara dengan Gang padahal batas tanah obyek sengketa dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juni 2012 nomor 17/Pdt.G/2012/PN.RBI dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 116/PDT/2012 dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Ri tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 395 K/PdU2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 328 PK/Pdu 2014 yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima batas sebelah Utara dengan tanah tambak Ir. Samsuddin H. M. Amin sedangkan Gang disebelah utara baru dibuka untuk jalan masuk disekitar lokasi tanah tambak dengan lebar kurang lebih 1,5 M yang dihibahkan oleh Tergugat I NURLAILA atas permintaan Masyarakat pemilik tanah tambak disekitar lokasi tanah tambak tersebut melalui Kepala Kelurahan Paruga dan Dinas Perikanan Kota Bima. Setelah tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I Nurlaelah atas dasar eksekusi/Penyerahan oleh Pengadilan kepada Tergugat I sekarang dulunya sebagai Penggugat.

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas maka Para Penggugat keliru menggugat kembali atas perkara obyek dan subyek hukum yang sama sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan **NE BIS IN IDEM**;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari hasil peninggalan atau pemberian dari ayah Penggugat atau kakek Penggugat II, III dan IV adalah merupakan dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak **yang benar adalah** dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 17/Pdt.G/2012/PN.RBI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 116/PDT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 395 K/Pdt/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 328 PK/Pdt2014 **maupun dalam Perkara** Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Mei 2016 Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.RBi dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Oktober 2016 Nomor: 113/PdU2016/PTMTR dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 30 Maret 2017 tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 415 K/Pdt 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 18 Agustus 2018 Nomor: 582 PKPDT/2018 dengan didasari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I semula, Tergugat I sebagai Penggugat dalam Perkara No. 17/Pdt.G/2012/PN.RBI dan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan karena tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang adalah hak milik Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan demikian obyek sengketa sekarang adalah Tergolong perkara Ne Bis in Idem sebab ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata terhadap tanah yang menjadi keberatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti karena soal yang dijadikan obyek perkara sama, Tuntutan sama alasan sama dan Subyek sama dalam hubungan yang sama;
3. Bahwa azas Ne Bis in Idem tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang lebih dulu dan mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama (Putusan MA No. 647 K/Sip/1973) dan oleh karena itu tanah yang sekarang digugat oleh Penggugat menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 17/Pdt.G/2012/PN.RBI Jo. Putusan

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 116/PDT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juni 2013 Nomor 395 K/Pdt 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 328 PK/Pdt/2014 **maupun dalam Perkara** Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 113/Pdt/2016/PT.MTR yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 52/Pdt.G/2015/ PN.RBI diputus tanggal 19 Mei 2016 dimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Oktober 2016 Nomor: 113/Pd/2016/PT.MTR dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 415 K/Pdt/2017 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 18 Agustus 2018 Nomor 582 PK/PDT/2018 dan terhadap Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum pasti.

4. Bahwa ada dalil Para Penggugat bahwa Penggugat pernah meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah tahun 2015 alasan tersebut tidak benar, **tapi yang benar** tahun 2015 Para Penggugat mengajukan gugatan dengan perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN RBI diputus tanggal 19 Mei 2016 sekalipun putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.RBI Para penggugat berada dipihak yang menang dan juga dalam putusan tersebut tidak ada bentuk Penyerahan tanah kepada Penggugat namun demikian Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah telah mengajukan Upaya Hukum banding kemudian oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor: Nomor 113/Pdt.G/2016/PT.MTR membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 52 /Pdt.G/2016/PN.RBI 19 Mei 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 415 K/Pdt/ 2017 JO.Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 18 Agustus 2018 Nomor: 582 P/PDT/2018 lagi lagi obyeknya adalah sama dan telah berkekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi dan oleh karena perkara Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Rbi tanah menjadi obyek sengketa juga adalah sama maka ketentuan Pasal 647 K/Sip/1973 dalam perkara ini berlaku Ne Bis in idem oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa suatu Tuntutan ganti rugi haruslah berdasarkan atas fakta bukan atas dasar angan-angan apalagi tanah obyek sengketa dalam penguasaan Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah bukan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti yang didalikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya melainkan atas dasar prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia oleh karena itu mengenai Tuntutan Ganti rugi yang dimohonkan oleh para penggugat haruslah ditolak demikian pula permintaan Para Penggugat agar tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan karena permintaan tidak ada dasar hukumnya yang jelas maka haruslah pula ditolak.

Bahwa dengan bersandar pada ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan segala alasan yang termuat dalam eksepsi/jawaban Nurlaila Binti

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Jafar Abdullah (Penggugat Intervensi) tersebut di atas dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi/jawaban ini kemudian untuk selanjutnya menjatuhkan putusan :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penggugat Intervensi Nurlaila H.M. Jafar Abdullah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat asal tidak dapat diterima Ne Bis In Idem.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Dan/Atau putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa didalam Jawaban oleh Tergugat I telah diajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I selain mengenai kewenangan mengadili yang berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg harus diputus bersama sama pokok perkara kemudian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I bahwa Penggugat keliru dan salah orang yang digugat (EROR INPERSONA) menyebut nama

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam Perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.RBi karena nama Tergugat I bukan Siti Ramlah Binti H.M. Jafar Abdullah akan tetapi Tergugat I menolak dan keberatan nama Siti Ramlah Binti H.M. Jafar Abdullah, melainkan yang benar adalah Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah karena Penguasaan tanah obyek sengketa sekarang adalah Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah dan hadirnya Penggugat Intervensi dalam persidangan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2018/PN.RBi karena tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah dalam penguasaan Nurlaila Binti H.M. Jafar Abdullah bukan dalam penguasaan Siti Ramlah Binti H.M. Jafar Abdullah karena persoalan nama kecuali ada perbaikan nama yang didalilkan oleh Penggugat asal terhadap nama Tergugat I dan tidak diperkanankan dalam hukum acara orang bukan nama sebagai pihak memberikan jawaban dan mestinya putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi dikabulkan dan memerintahkan Penggugat asal untuk mencabut gugatan dan memperbaiki nama Tergugat I dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa mengenai eksepsi ini telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal Putusan Sela tanggal 10 Nopember 2018 Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat keliru dan salah orang yang digugat (EROR INPERSONA) haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I mengenai Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat sekarang adalah sama dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 17/Pdt.G/2012/PN. RBI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 116/PDT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 395 K/Pdt/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 328 PK/Pdt/2014 yang telah berkekuatan hukum Pasti dan Putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 08 Januari 2014 kemudian pelaksanaan eksekusi tanggal 13 Januari 2014, sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor: 66/Pdt. G/2018/PN. Rbi sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat I atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang adalah gugatan perkara yang tergolong **Nebis in Idem** sebab Para pihak sama,

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek perkara sama, permasalahan sama, Putusan perkaranya bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dengan ketentuan **Pasal 1917 KUHPerdata;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata secara kumulatif ditentukan syarat syarat suatu gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem yaitu :

1. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya.
2. Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.
4. Subyek yang menjadi pihak sama
5. Obyek perkara sama.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Bukti T-1 berupa Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya pada pokoknya Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Bukti T-2 berupa Putusan nomor 116/PDT/2012/PT.Mtr tanggal 16 Oktober 2012 yang amarnya pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 13 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut. Bukti T-3 berupa Putusan No.395 K/Pdt/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi : 1. HJ. SITI AMINAH BINTI H. HASAN USMAN, 2. SARAFIAH BINTI H, HASAN USMAN, 3.HJ.IMO BINTI H,HASAN USMAN.4.DRA. ASMAH BINTI H,HASAN USMAN,5.SITI HALIMAH BINTI H,HASAN USMAN tersebut. Bukti T-5 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi jo Perkara Nomor 116/PDT/2012/PT.Mtr Jo. Perkara No.395 K/Pdt/2013 tanggal 08 Januari 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Eksekusi. Bukti T-6 berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Perkara Nomor Perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi jo Perkara Nomor 116/PDT/2012/PT.Mtr Jo. Perkara No.395 K/Pdt/2013 tanggal 13 Januari 2014.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya syarat syarat tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu Bukti T-1 berupa Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya pada pokoknya Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Bukti T-2 berupa Putusan nomor 116/PDT/2012/PT.Mtr tanggal 16 Oktober 2012 yang amarnya pada pokoknya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 13 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut. Bukti T-3 berupa Putusan No.395 K/Pdt/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang amarnya pokoknya menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi : 1. HJ. SITI AMINAH BINTI H. HASAN USMAN, 2. SARAFIAH BINTI H, HASAN USMAN, 3.HJ.IMO BINTI H,HASAN USMAN.4.DRA. ASMAH BINTI H,HASAN USMAN,5.SITI HALIMAH BINTI H,HASAN USMAN tersebut, maka dari hal tersebut diatas diketahui gugatan Para Penggugat telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Ad.2.Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu Bukti T-1 berupa Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya pada pokoknya Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Bukti T-2 berupa Putusan nomor 116/PDT/2012/PT.Mtr tanggal 16 Oktober 2012 yang amarnya pada pokoknya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 13 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut. Bukti T-3 berupa Putusan No.395 K/Pdt/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang amarnya pokoknya menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi : 1. HJ. SITI AMINAH BINTI H. HASAN USMAN, 2. SARAFIAH BINTI H, HASAN USMAN, 3.HJ.IMO BINTI H,HASAN USMAN.4.DRA. ASMAH BINTI H,HASAN USMAN,5.SITI HALIMAH BINTI H,HASAN USMAN tersebut, dan Bukti T-5 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi jo Perkara Nomor 116/PDT/2012/PT.Mtr Jo. Perkara No.395 K/Pdt/2013 tanggal 08 Januari 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Eksekusi. Bukti T-6 berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Perkara Nomor Perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi jo Perkara Nomor 116/PDT/2012/PT.Mtr Jo. Perkara No.395 K/Pdt/2013 tanggal 13 Januari 2014.diketahui Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 11 Juni 2012 telah

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena eksekusi adalah pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( lihat M. Yahya Harahap, SH. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi kedua Penerbit Sinar Grafika tahun 2010 halaman 6).

Ad.3.Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya pada pokoknya Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan demikian putusan tersebut merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bersifat positif.

4.Subyek yang menjadi pihak sama

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-1 berupa Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi tanggal 11 Juni 2012 di ketahui Penggugat adalah Nurlaila Binti H.M Jafar Abdullah yang diwakili Kuasa Insidentil bernama Drs Abdul Hafid H.M Saleh dan Sarafiah Binti H. Hasan Usman sebagai Tergugat III serta Tergugat V adalah Siti Halimah Binti H. Hasan Usman yang diwakili oleh Kuasa insidentil bernama Rahmatia. SE. Sedangkan dalam perkara Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi, Penggugat I adalah Hj. Siti Safiah Binti Hasan dan Penggugat II adalah Rahmatia, SE serta Nurlaila Binti H.M Jafar Abdullah sebagai Tergugat I, dengan demikian para pihak dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi dengan perkara Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi pada pokoknya adalah sama.

5.Obyek perkara sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rbi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah tambak seluas  $\pm 37,65$  are yang terletak di So Sarata Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan batas batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah tambak Ir Syamsudin HM Amin, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah tambak H. Jakariah H. Majid dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah tambak H, jafar alias Dua kari. Sedangkan dalam perkara nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi yang menjadi obyek sengketa adalah 1 (satu) petak tanah empang seluas  $\pm 2.986$  M2, yang terletak di So Sarata Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut sebelah Utara : Gang ; sebelah

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Raya ; sebelah Selatan : tanah tanah kebun milik Ompu Medo sekarang tanah Kosong milik H. Jakariah H.Madjid ; sebelah Barat : dulu tanah empang Milik H.Jafar Dua Karim akan tetapi Sekarang dikuasai oleh anaknya Hasan/Bonda dan tanah empang Milik H.Jon akan tetapi sudah dijual kepada H. Jakaria H.Majid.Maka obyek perkara yang disengketakan dalam perkara terdahulu maupun perkara sekarang adalah sama.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat syarat kumulatif suatu gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem telah dipenuhi maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tergolong **Nebis in Idem** diterima.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima, maka materi pokok gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah diterima sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan gugatan Nebis In idem, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima maka para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 162 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.416.000,- (Dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Y Erstanto. W, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H dan Muh. Imam Irsyad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi tanggal 16 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wahyu Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan IV.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Y. Erstanto. W, S.H.,M.Hum.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.560.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 750.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +
	<u>Rp.2.416.000,-</u>

( Dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah )